



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK 6207****0001, tempat tanggal lahir Kuala Pembuang, 02 September 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan **** Hilir, Kabupaten Seruyan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 6207****0001, tempat tanggal lahir Kuala Pembuang, 01 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan **** Hilir, Kabupaten Seruyan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut pula sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Klp tanggal 20 Juli 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnyaa dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2002 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir,

Halaman 1 dari 20 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seruyan dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 1.1. ANAK Ke-1 Para Pemohon, lahir di Kuala Pembuang, tanggal 18 Maret 2004;
- 1.2. ANAK Ke-2, lahir di Kuala Pembuang, tanggal 01 Maret 2013;
- 1.3. ANAK Ke-3, lahir di Kuala Pembuang, tanggal 17 Maret 2017;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK Ke-1 Para Pemohon** tempat tanggal lahir Kuala Pembuang, tanggal 18 Maret 2004 umur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan ***** Hilir, Kabupaten Seruyan dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI** tempat tanggal lahir Pematang Limau, tanggal 21 Agustus 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan toko tempat kediaman di Jalan ***** Hilir Kabupaten Seruyan;
3. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, namun maksud tersebut ditolak dengan Surat Penolakan Nikah Nomor :148/Kua.15.07.1/Pw.01/7/2022 tanggal 12 Juli 2022 karena **ANAK Ke-1 Para Pemohon** usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan, karena kedua calon mempelai sudah saling mengenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sedemikian erat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama, apabila mereka tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 20 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga demikian pula Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perjaka, sudah bekerja sebagai Karyawan toko mempunyai penghasilan lebih dari Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dan siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh orang tua calon suami anak Pemohon dan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut. Tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK Ke-1 Para Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Para Pemohon, calon suami dari anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan

Halaman 3 dari 20 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK Ke-1 Para Pemohon tidak berada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu rumah tangga anak Pemohon dan calon suami Pemohon, baik dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak nantinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama: ANAK Ke-1 Para Pemohon, tanggal lahir 18 Maret 2004, (umur 18 tahun 4 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan ****, Kabupaten Seruyan dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya dan CALON SUAMI sudah berpacaran lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada orang tua dan kedua orang tua telah merestui;
- Bahwa antara dirinya dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan dan hubungan mahram lainnya;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Halaman 4 dari 20 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, karena dirinya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa dirinya tidak sanggup menunggu sampai umur 19 tahun karena sudah saling mencintai dan khawatir melakukan tindakan yang dilarang oleh ajaran agama;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama: CALON SUAMI, tempat dan tanggal lahir Kuala Pematang Limau, 21 Agustus 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan toko, tempat kediaman di Jalan ***** Hilir, Kabupaten Seruyan dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon mertua;
- Bahwa dirinya mengetahui kalau Para Pemohon datang ke persidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang bernama ANAK Ke-1 Para Pemohon yang akan segera menikah dengan dirinya namun anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa dirinya dan ANAK Ke-1 Para Pemohon sudah berpacaran lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa dirinya dan keluarga telah melamar anak Para Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa dirinya berstatus jejaka dan ANAK Ke-1 Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa dirinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa dirinya sudah siap menikah dan menjadi kepala keluarga;
- Bahwa dirinya telah bekerja sebagai Karyawan toko dengan penghasilan setiap bulannya lebih dari Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 20 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan anak Para Pemohon ditolak oleh KUA Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, karena umur anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Para Pemohon sudah saling mencintai dan tidak sanggup menunggu usia anak Pemohon sampai 19 tahun karena khawatir terjerumus / melanggar larangan agama;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon (calon besan) yang bernama BAPAK bin ****, tempat dan tanggal lahir Pematang Limau, 28 Oktober 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan **** Hilir, Kabupaten Seruyan, dan atas pertanyaan Hakim ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya adalah ayah kandung dari CALON SUAMI;
- Bahwa benar CALON SUAMI akan menikah dengan ANAK Ke-1 Para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah direstui oleh keluarga kedua belah pihak, namun Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, tidak bersedia menikahkan karena ANAK Ke-1 Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa CALON SUAMI mau menikah dengan ANAK Ke-1 Para Pemohon karena saling mencintai dan mereka telah berpacaran lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa antara CALON SUAMI dengan ANAK Ke-1 Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa dirinya siap untuk membimbing rumah tangga CALON SUAMI dengan ANAK Ke-1 Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ***** (Pemohon I), NIK 62070****0001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan, tanggal 20-05-2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap

Halaman 6 dari 20 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos dan sesuai dengan aslinya, kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **** (Pemohon II), NIK 62070****0001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan, tanggal 20-05-2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 62070**** 568 atas nama Hairudin (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 03-02-2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6207****661, atas nama ANAK Para PEMOHON (Anak Pemohon I dan Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 03-09-2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, kode P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ANAK Para pemohon (Anak Pemohon I dan Pemohon II) Nomor : DN-14/D-SMP/13/2031585, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Asseruyaniyyah, Kabupaten Seruyan, tanggal 06-07-2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **** (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II), NIK 62070****0007, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan tanggal 25-02-2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, kode P.6;
7. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor : ***48/Kua.15.07.1./Pw.01/7/2022 tertanggal 12 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos, kode P.7;
8. Asli Surat Pernyataan dari Pemohon I dan Pemohon II untuk siap dan berkomitmen ikut bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak para Pemohon

Halaman 7 dari 20 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suami anak para Pemohon, tanggal 19 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, kode P.8;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Saksi-1**, tempat tanggal lahir di Pematang Limau, 25 Mei 1959, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Kabupaten Seruyan. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah paman dari calon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama ANAK Ke-1 Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama ANAK Ke-1 Para Pemohon dengan CALON SUAMI, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, CALON SUAMI dan ANAK Ke-1 Para Pemohon sudah berhubungan sangat dekat lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa hubungan mereka sudah suka sama suka dan disetujui orang tua kedua belah pihak;
 - Bahwa antara CALON SUAMI dan ANAK Ke-1 Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dengan CALON SUAMI;
 - Bahwa CALON SUAMI dan ANAK Ke-1 Para Pemohon beragama Islam dan sudah mempunyai pemikiran yang dewasa;
 - Bahwa CALON SUAMI dan ANAK Ke-1 Para Pemohon masih berstatus jejaka dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan atau pinangan dengan orang lain;
 - Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas keinginan ANAK Ke-1 Para Pemohon untuk menikah dengan CALON SUAMI;

Halaman 8 dari 20 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI bekerja sebagai Karyawan toko dengan penghasilan bulanan minimal Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga mampu bertanggungjawab terhadap keluarga dengan penghasilan tersebut;
- 2. **Saksi-2**, tempat tanggal lahir di Kuala Pembuang, 05 April 1985, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan ***** Hilir, Kabupaten Seruyan. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama ANAK Ke-1 Para Pemohon, anak pertama Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama ANAK Ke-1 Para Pemohon dengan CALON SUAMI, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, CALON SUAMI dan ANAK Ke-1 Para Pemohon sudah berhubungan sangat dekat lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa hubungan mereka sudah suka sama suka dan disetujui orang tua kedua belah pihak;
 - Bahwa antara CALON SUAMI dan ANAK Ke-1 Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dengan CALON SUAMI;
 - Bahwa CALON SUAMI dan ANAK Ke-1 Para Pemohon beragama Islam dan sudah mempunyai pemikiran yang dewasa;
 - Bahwa CALON SUAMI dan ANAK Ke-1 Para Pemohon masih berstatus jejaka dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan atau pinangan dengan orang lain;
 - Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas keinginan CALON SUAMI untuk menikah dengan ANAK Ke-1 Para Pemohon;

Halaman 9 dari 20 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI bekerja sebagai Karyawan toko dengan penghasilan bulanan minimal Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga mampu bertanggungjawab terhadap keluarga dengan penghasilan tersebut;
- Bahwa saksi telah menasihati baik kepada para Pemohon maupun kepada anak para Pemohon agar dapat menunda pernikahannya hingga cukup umur, namun para Pemohon dan anaknya tetap ingin melanjutkan rencana pernikahan dimaksud;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sesuai permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon mendalilkan berdomisili di wilayah Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Halaman 10 dari 20 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin juncto Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK Ke-1 Para Pemohon, lahir pada tanggal 18 Maret 2004, Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak tersebut tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, karena Para Pemohon belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana telah terurai di atas, sehingga ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Halaman 11 dari 20 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8, serta 2 (dua) orang saksi. Atas bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.1 sampai dengan P.8), semuanya telah bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang, sehingga dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan para Pemohon memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti Para Pemohon telah diakui sebagai satu keluarga dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama ANAK Ke-1 Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Ke-1 Para Pemohon, Hakim menilai alat bukti

Halaman 12 dari 20 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa ANAK Ke-1 Para Pemohon adalah anak kandung dari Para Pemohon, yang lahir pada tanggal 18 Maret 2004 dan terbukti anak tersebut saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan (19 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Ijazah untuk atas nama ANAK Ke-1 Para Pemohon, telah ternyata anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa CALON SUAMI lahir pada tanggal 21 Agustus 2001, sehingga sudah memenuhi batas usia minimal perkawinan (19 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir untuk menikahkan anak Para Pemohon, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa pendaftaran perkawinan anak Para Pemohon yang bernama ANAK Ke-1 Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI telah ditolak oleh Pejabat Pencatat

Halaman 13 dari 20 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah KUA Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah/belum berumur 19 tahun, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa asli Surat Pernyataan Para Pemohon tentang kesiapan dan komitmen untuk ikut bertanggung jawab membantu rumah tangga anak Pemohon, bukan merupakan akta autentik, akan tetapi termasuk kategori surat non-akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya dapat diterima sebagai bukti permulaan pendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Para Pemohon selaku orang tua mempunyai komitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam membantu masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan keluarganya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 16 huruf (j) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Halaman 14 dari 20 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, serta alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan maka ditemukan fakta-fakta di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari ANAK Ke-1 Para Pemohon;
2. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama ANAK Ke-1 Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI, akan tetapi anak Para Pemohon saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan, yakni 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa hubungan ANAK Ke-1 Para Pemohon (anak Pemohon) dengan CALON SUAMI (calon suami anak Pemohon) sudah sangat dekat lebih kurang selama 1 (satu) tahun;
4. Bahwa hubungan dan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK Ke-1 Para Pemohon dengan CALON SUAMI didasari atas hubungan suka sama suka, bukan karena dijodohkan atau keterpaksaan;
5. Bahwa hubungan tersebut telah mendapatkan restu baik dari Para Pemohon maupun dari keluarga CALON SUAMI, keluarga calon suami telah melamar anak Para Pemohon dan lamaran tersebut diterima;
6. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK Ke-1 Para Pemohon dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan mahram, sepersusuan, semenda, tidak dalam pinangan atau terikat perkawinan dengan orang lain yang menyebabkan anak Pemohon terhalang/terlarang menikah dengan CALON SUAMI;

Halaman 15 dari 20 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa meskipun belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak kandung Para Pemohon telah cukup matang dan dewasa secara tingkah laku dan pemikiran untuk menikah, dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI sudah siap menjadi kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai Karyawan toko dengan penghasilan lebih dari Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa hubungan ANAK Ke-1 Para Pemohon dengan CALON SUAMI sudah sedemikian eratnya, sehingga kedua belah pihak keluarga sangat khawatir keduanya akan melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama apabila mereka tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain telah terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 16 dari 20 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam*/mimpi basah atau sudah haid) dan seorang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon dan calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi istri dan suami (kepala keluarga), sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan toko dengan penghasilan minimal Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dipandang cukup sebagai modal awal untuk membiayai rumah tangga, apalagi calon suami anak Pemohon dan keluarga berkomitmen untuk bertanggungjawab dalam pemenuhan nafkah dalam keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu

Halaman 17 dari 20 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sedemikian erat dan pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya akan melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama dan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan yang sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 juncto Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan";*

Halaman 18 dari 20 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK Ke-1 Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK Ke-1 Para Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami **Yusuf Bahrudin, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **M. Misbahul Ulum, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Halaman 19 dari 20 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Misbahul Ulum, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	:	Rp. 50.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.200.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
5. Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp.320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Salinan penetapan sesuai dengan aslinya,
Kuala Pembuang,
Panitera,

Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.

Halaman 20 dari 20 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Klp